



BUPATI KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR  
NOMOR 25 TAHUN 2022  
TENTANG

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL  
DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Perpustakaan bukan hanya sebagai tempat membaca, tetapi juga sebagai pusat atau Tempat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat memfasilitasi pelatihan aneka keterampilan dan kecakapan hidup berbasis Inklusi Sosial melalui penyediaan buku, pemanfaatan teknologi dan komunikasi;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan Perpustakaan, dengan Membangun Komitmen dan dukungan *Stakeholder*, dapat menciptakan masyarakat sejahtera melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Kolaka Timur;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  7. Undang - Undang Nomor 8 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206),
  8. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 6757);
  10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah dirubah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Peubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
17. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRASFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

#### BAB 1

#### KETENTUAN UMUM

#### PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur;
- c. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur;
- d. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah Dinas Perpustakaan Kabupaten Kolaka Timur;



- e. Kepala adalah Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Kolaka Timur;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- g. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam suara profesional dengan system yang baik guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, informasi, dan rekreasi pemustaka;
- i. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras dan status sosial ekonomi;
- j. Perpustakaan Kecamatan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender;
- k. Perpustakaan Desa adalah perpustakaan umum sebagai wadah penyedia bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional;
- l. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan;
- m. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan;
- n. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
- o. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang pada suatu wilayah yang mempunyai

- perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan;
- p. Sumber Belajar bagi masyarakat adalah setiap bacaan yang dapat dibaca dan dipelajari oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan, membentuk sikap dan perilaku, serta mengembangkan keterampilan terapan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidupnya;
  - q. Transformasi Perpustakaan adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur terhadap peran dan fungsi perpustakaan yang dulu hanya dianggap sebagai sebuah tempat penyimpanan buku, meminjam dan mengembalikan buku tetapi perpustakaan harus berubah menjadi sebuah pusat belajar mengajar dan berkegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, inovatif dan mampu memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat,
  - r. yang Berbasis Teknologi informasi dan Komunikasi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan pelayanan terhadap masyarakat yang bersifat user oriented, bukan lagi building oriented;
  - s. Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah Perpustakaan proaktif yang dapat membantu Individu dan Masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri, dan membantu meningkatkan jejaring sosial;
  - t. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan;
  - u. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana, dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan;
  - v. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan TBM adalah tempat yang sengaja oleh dibuat pemerintah, perorangan atau swakelola Swadaya masyarakat untuk menyediakan bahan bacaan menumbuhkan minat baca kepada masyarakat yang berada disekitar Taman Bacaan Masyarakat (TBM) ;
  - w. Stakeholder adalah individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan



maupun secara parsial yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perpustakaan;

- x. Literasi adalah kemampuan mengakses dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menguasai teknologi, yang ditransformasikan kedalam kegiatan-kegiatan produktif yang memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan.

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkanya Peraturan Bupati ini adalah untuk Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan Pembudayaan gemar membacasebagai acuan bagi Pemerintah Desa untuk membuat Peraturan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkanya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. Untuk meningkatkan Nilai- nilai sumber daya sehingga mampu menuntaskan angka kemiskinan;
- b. Untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta tenaga perpustakaan;
- c. Untuk memperkuat peran dan fungsi perpustakaan, agar tidak hanya sekedar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tapi menjadi wahana pembelajaran hayat dan pemberdayaan masyarakat;dan
- d. Untuk mewujudkan satu Kecamatan/ Desa yang memiliki satu perpustakaan yang berbasis inklusi sosial di Kabupaten Kolaka Timur.

## **BAB II**

### **PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL**

#### **Pasal 4**

Dalam rangka pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Transformasi Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;

- b. Peran Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- c. Pembinaan Teknis Perpustakaan
- d. Hak, Kewajiban dan Kewenangan;
- e. Peran serta masyarakat;
- f. Pembentukan perpustakaan;
- g. Penyelenggaraan perpustakaan;
- h. Pengelolaan Perpustakaan dan Pengembangan Perpustakaan;
- i. Tenaga Perpustakaan, Pendidikan;
- j. Sarana dan Prasarana; dan
- k. Pendanaan

**Bagian Kesatu**  
**Transformasi Pelayanan**  
**Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial**

**Pasal 5**

Pengembangan transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui:

- a. Pemerataan layanan Perpustakaan Kabupaten, dan Kecamatan /desa;
- b. Peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusi;
- c. Pendampingan masyarakat untuk literasi informasi;
- d. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Penguatan kerjasama dan jejaring perpustakaan dengan berbagai lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
- f. Pemanfaatan sumber pendanaan secara efektif untuk peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan.

**Pasal 6**

Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud Pasal 5 dilakukan melalui pendekatan perspektif dengan cara:

- a. *Customer Perfektif* yaitu peningkatan kebermanfaatan Perpustakaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat



- b. Stakeholder dan Internal Proses *Perspective* yaitu meningkatkan sinergi antara peran perpustakaan
- c. di pusat, daerah, Kementrian / Lembaga dalam pembagunan masyarakat; dan
- d. *Learning* dan *Growth* yaitu meningkatkan sumber daya koleksi, tenaga, anggaran, sarana dan prasarana Perpustakaan.

## Bagian Kedua

### Peran Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

#### **Pasal 7**

- a. Perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat, dan pusat kebudayaan;
- b. Perpustakaan dirancang lebih berdaya guna bagi masyarakat;
- c. Perpustakaan menjadi wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat;
- d. Perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

#### **Pasal 8**

Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, menciptakan masyarakat sejahtera melalui:

- a. Peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan sumber daya manusia yang terampil;
- b. Pemanfaatan layanan perpustakaan;
- c. Komitmen dan dukungan Stakeholder untuk Revitalisasi perpustakaan yang berkelanjutan;
- d. Adanya kemitraan dengan pihak lain untuk mendorong revitalisasi perpustakaan;
- e. Publikasi media yang mendukung perpustakaan.

## Bagian Ketiga

### Pembinaan Teknis Perpustakaan

#### **Pasal 9**

(1) Pembinaan Teknis Perpustakaan meliputi:

- a. Pengelolaan Perpustakaan sesuai Standar Nasional;
- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional;
  - d. Kerja sama dan jaringan perpustakaan; dan
  - e. Pengembangan minat baca.
- (2) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud ayat(1) dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kolaka Timur.

#### Bagian Keempat

#### Hak, Kewajiban dan Kewenangan

#### Paragraf 1

#### Hak

#### **Pasal 10**

Dalam rangka pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial Masyarakat berhak untuk:

- a. Memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
- b. Mendirikan dan/ atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
- c. Berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.

#### Paragraf 2

#### Kewajiban

#### **Pasal 11**

Dalam rangka pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial masyarakat mempunyai kewajiban:

- a. Menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. Menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan dilingkungannya;
- c. Mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan dilingkungannya;
- d. Mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan dan
- e. Menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan



## **Pasal 12**

Dalam mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan / Desa, wajib:

- a. Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. Menjamin ketersediaan tenaga perpustakaan dan kesejahteraannya secara merata dimasing-masing wilayah;
- d. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat;
- e. Menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- g. Menyelenggarakan, mengembangkan Perpustakaan Umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah diwilayahnya.

## **Paragraf 3**

### **Kewenangan**

## **Pasal 13**

Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, / Desa berwenang untuk:

- a. Menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayahnya masing-masing; dan
- b. Mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dari pengolahan perpustakaan di wilayahnya masing-masing.

Bagian Kelima  
Peran Serta Masyarakat

**Pasal 14**

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan .

Bagian Keenam  
Pembentukan, Penyelenggaraan dan  
Pengelolaan Serta Pengembangan Perpustakaan

**Pasal 15**

Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan Masyarakat;

- (1) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan / Desa dan atau Masyarakat;
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. Memiliki koleksi perpustakaan;
  - b. Memiliki tenaga perpustakaan;
  - c. Memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
  - d. Memiliki sumber pendanaan; dan
  - e. Melaporkan keberadaanya ke Perpustakaan Kabupaten.

**Pasal 16**

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan harus dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

**Pasal 17**

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas;
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan serta dilakukan sesuai kebutuhan Pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;



- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

#### Bagian Ketujuh

##### **Pasal 18**

- (1) Perpustakaan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, /Desadan Masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan system;
- (3) layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- (4) Perpustakaan yang memiliki koleksi dan hasil budaya masing-masing.

#### Bagian Kedelapan

##### Tenaga Perpustakaan, Pendidikan

##### Paragraf 1

##### Tenaga Perpustakaan

##### Pasal 19

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis pengelola perpustakaan;
- (2) Dalam hal tertentu Pustakawan dapat melakukan tugas tenaga teknis dengan memperhatikan situasi dan kondisi perpustakaan yang bersangkutan;
- (3) Ketentuan mengenai tugas tanggung jawab pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Paragraf 2

##### Pendidikan

##### **Pasal 20**

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan wajib

- menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan;
- (2) Pembinaan dan pengembangan dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal;
  - (3) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kerjasama antara Perpustakaan Nasional dengan Perpustakaan Umum Provinsi, dan/atau Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kesembilan  
Sarana dan Prasarana

**Pasal 21**

Setiap penyelenggara Perpustakaan wajib menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Kesepuluh  
Pendanaan

**Pasal 22**

Pendanaan Perpustakaan Bersumber dari :

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- (4) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB IV  
PEMBUDAYAANKEGEMARANMEMBACA

**Pasal 23**

- (1) Peningkatan budaya gemar membaca dapat dilakukan melalui:
  - a. Peningkatan peran keluarga, komunitas dan kaderliterasi;
  - b. Peningkatan kuantitas dan koleksi perpustakaan; dan
  - c. Peningkatan kampanye budaya kegemaran membaca.



- (2) Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, / Desa, memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan berkualitas, bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24





Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta  
Pada tanggal, 24 Juli 2022

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,


  
SULWAN ABOENAWAS

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	A. MUHAMMAD IQBAL SEENA		
2	LA ODE ISHAK ASST III		
3	MARYONO KADIS		
4	ICHLAS KAGAS		

Diundangkan di Tirawuta

Pada tanggal 24 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR



ANDI MUHAMMAD IQBAL TONGASA